

**PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA PPh PASAL 25 WAJIB
PAJAK 100 BESAR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN KOTA
MEDAN**

Oleh :

**TOGA TARANA COSMAN SITORUS
NPM : 01 833 0043**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2006**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

RINGKASAN

TOGA TARANA COSMAN SITORUS, PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK 100 BESAR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN KOTA MEDAN, (Di bawah bimbingan Drs. H. Arifin Lubis, Ak., MM., selaku Pembimbing I dan Linda Lores, SE., MSi selaku Pembimbing II)

Salah satu potensi besar yang dapat meningkatkan penerimaan dari pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Badan, khususnya Wajib Pajak 100 besar. Dikatakan Wajib Pajak 100 besar karena angsuran pajak yang disetorkan setiap bulanannya melebihi setoran dari Wajib Pajak badan lainnya, sehingga termasuk dalam peringkat Wajib Pajak 100 besar. PPh Pasal 25 merupakan ketentuan yang mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak pada tahun berjalan.

Pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badan yang dilakukan Wajib Pajak 100 besar tersebut harus dilakukan pengawasan, agar pembayaran yang dilakukan sesuai dengan penerimaan pajak. Adapun pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan SPT. Sebagaimana diketahui bahwa SPT merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha Wajib Pajak periode tertentu. Oleh karena itu Wajib Pajak Badan disyaratkan harus melampirkan laporan keuangan pada SPT Tahunan formulir 1771.

Setelah mengadakan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 Badan Wajib Pajak 100 besar yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan dapat meningkatkan penerimaan pajak ?

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi bahwa pembayaran PPh Pasal 25 Wajib Pajak 100 Besar badan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan. Hal itu terbukti dari :

1. WP badan 100 besar yang tidak melaporkan SPT untuk tahun pajak 2003 sebanyak 17, dan untuk tahun pajak 2004 sebanyak 9. Dari data ini terjadi penurunan jumlah WP yang tidak melaporkan SPT sebanyak 8. Penurunan ini disebabkan karena tindakan pengawasan melalui himbauan dan memberikan sanksi serta menidak tegas dengan mengeluarkan Surat Teguran.
2. Jumlah penerimaan PPh Pasal 25 WP badan 100 besar untuk tahun pajak 2003 adalah Rp. 80.144.590.150, sedangkan untuk tahun 2004 sebanyak Rp. Rp. 120.775.056.900,- Dalam hal ini terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp. 40.630.466.850. Kenaikan penerimaan ini disebabkan karena bertambahnya jumlah Wajib Pajak badan yang melaporkan SPT-nya.

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Hipotesis	3
D. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	4
F. Metode Analisis	5
BAB II : LANDASAN TEORITIS	6
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Pengawasan	6
B. Nomor Pokok Wajib Pajak Badan	9
C. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan	12
D. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan PPh Pasal 25	15
E. Sanksi Administrasi	21
BAB III : KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN KOTA MEDAN	26
A. Gambaran Umum	26
B. Wajib Pajak Terdaftar dan Surat Pemberitahuan	38

C. Prosedur Pelaporan PPh Pasal 25	40
D. Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak	44
E. Peningkatan Penerimaan PPh Pasal 25	48
BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI	52
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Tugas negara pada prinsipnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal ini menyebabkan negara harus tampil ke depan dan turut campur tangan, bergerak aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama di bidang perekonomian guna tercapainya kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dibutuhkan biaya yang cukup besar. Demi berhasilnya usaha ini, maka negara mencari sumber dana dengan cara menarik pajak.

Salah satu potensi besar yang dapat meningkatkan penerimaan dari pajak adalah Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 Badan, khususnya Wajib Pajak 100 besar. Dikatakan Wajib Pajak 100 besar karena angsuran pajak yang disetorkan setiap bulanannya melebihi setoran dari Wajib Pajak badan lainnya, sehingga termasuk dalam peringkat Wajib Pajak 100 besar. PPh Pasal 25 merupakan ketentuan yang mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak pada tahun berjalan.

Angsuran PPh Pasal 25 Badan dapat dijadikan kredit pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak, dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Badan perbulan, dilakukan dengan cara menghitung selisih pajak pada tahun yang lalu dengan kredit pajak berupa PPh Pasal 22, 23 dan 24 dibagi dengan dua belas.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)18/7/23

Pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badan yang dilakukan Wajib Pajak 100 besar tersebut harus dilakukan pengawasan, agar pembayaran yang dilakukan sesuai dengan penerimaan pajak. Adapun pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan SPT. Sebagaimana diketahui bahwa SPT merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha Wajib Pajak periode tertentu. Oleh karena itu Wajib Pajak Badan disyaratkan harus melampirkan laporan keuangan pada SPT Tahunan formulir 1771.

Dipilihnya Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota sebagai objek penelitian karena telah memenuhi syarat, dimana terdapat Wajib Pajak 100 besar. Dilain pihak terdapat beberapa masalah yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam tata cara perpajakan. Dengan dasar ini maka dapat dijadikan pembahasan dalam suatu penelitian.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan memilih judul : PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA PAJAK PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK 100 BESAR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN KOTA MEDAN.

B. Perumusan Masalah

Setelah mengadakan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 Badan Wajib Pajak 100 besar yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan dapat

meningkatkan penerimaan pajak ?

C. Hipotesis

Menurut Husein Umar, "Hipotesis adalah perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun/mengarahkan penyelidikan selanjutnya"¹. Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas dapat ditarik rumusan sementara sebagai berikut :

Pelaksanaan pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 Badan Wajib Pajak 100 di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan belum dapat meningkatkan penerimaan pajak.

D. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam penulisan skripsi ini, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah Pengawasan Pembayaran Masa Pajak PPh Pasal 25 Badan Wajib Pajak 100 besar dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan, dengan mempergunakan data tahun pajak 2003 dan 2004.

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 Badan Wajib Pajak 100 besar di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dengan menerapkan pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 Badan Wajib Pajak 100 besar, dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Manfaat penelitian adalah :

1. Menambah pengetahuan penulis dan pihak-pihak lain di bidang perpajakan khususnya mengenai pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 Badan Wajib Pajak 100 besar dalam meningkatkan penerimaan pajak.

2. Untuk memberikan saran yang berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan terhadap kekurangan yang terjadi dalam pengawasan pembayaran masa pajak PPh Pasal 25 Badan Wajib Pajak 100 besar.
3. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain untuk meneliti yang sama berkaitan dengan pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 Badan Wajib Pajak 100 besar dalam meningkatkan penerimaan pajak.

E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari literatur, buku-buku mengenai perpajakan yang berhubungan erat dengan judul penelitian.

2. Penelitian Lapangan (Field Research).

Penelitian lapangan bertujuan mencari fakta yang sebenarnya, yakni berdasarkan kenyataan yang diperoleh langsung di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi data adalah seluruh PPh Pasal 25 Badan Wajib Pajak 100 besar yang berjumlah 100 Wajib Pajak, dan yang akan dijadikan sampel adalah sebanyak 15 Wajib Pajak yang bermasalah.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi (observation), yaitu dengan cara pengamatan langsung ke Kantor

2. Wawancara (interview), yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan pimpinan dan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan yang berkompeten untuk memperoleh data.

F. Metode Analisis

Analisis data yang penulis lakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu :

1. Metode Deskriptif, yaitu metode analisis dimana data yang dikumpulkan, diklasifikasikan, dianalisis kemudian diinterpretasikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fakta yang berlaku pada objek penelitian.
2. Metode Komparatif, yaitu analisis data dengan cara membandingkan antara teori dengan praktek sehingga diperoleh persesuaian atau perbedaannya.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis akan menarik kesimpulan dan selanjutnya mengajukan saran untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dari rencana-rencana, instruksi-instruksi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan adanya pengawasan, diharapkan penyimpangan-penyimpangan yang timbul dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengawasan diartikan bukan mencari kesalahan tetapi mengusahakan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan standar harus dilakukan penyidikan mengapa dapat terjadi, dan bila memungkinkan diambil usaha perbaikan agar penyimpangan tersebut dapat diatasi. Dengan kata lain pengawasan ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, dan memperbaiki penyimpangan sehingga tujuan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berikut ini penulis menyajikan pengertian pengawasan menurut beberapa pendapat para ahli :

Menurut Abas Kartadinata, "Pengawasan adalah usaha sistimatis yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan untuk membandingkan hasil-hasil yang dicapai dengan rencana yang ditetapkan semula".²

Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradireja, “Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan tata cara membuat kegiatan sesuai dengan yang direncanakan”.³

Defenisi di atas, terlihat bahwa pengawasan merupakan tugas dari pimpinan untuk menilai bawahan, yaitu dengan membandingkan rencana dengan hasil yang telah diperoleh. Bagi perusahaan besar pengawasan ini mutlak diperlukan dan dipelihara sebaik-baiknya.

Pengawasan harus dilakukan secara terus-menerus dan pengawasan harus dilakukan selama periode penilaian, sehingga apabila terjadi penyimpangan yang terjadi dapat diidentifikasi dan dikoreksi. Dengan adanya pengawasan maka kegiatan selanjutnya dapat lebih diarahkan agar sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

2. Jenis-Jenis Pengawasan.

Ada empat macam jenis-jenis pengawasan, yaitu :

- a. Waktu pengawasan.
- b. Objek pengawasan.
- c. Subjek pengawasan.
- d. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan”.⁴

Ad.a. Waktu pengawasan.

Pengawasan menurut waktu dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu preventif dan represif. Pengawasan preventif merupakan pengawasan pendahuluan yaitu pengawasan yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu dilakukan.

³ Mulyadi dan Kanaka Puradireja, **Auditing**, Buku Satu, Edisi I, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 1999, hlm. 3

⁴ Ruchyal Kosasih, **Auditing Prinsip dan Prosedur**, Edisi IV, Penerbit Ananda, Yogyakarta, 1999, hlm. 58

Tujuan dari pengawasan preventif adalah

- 1) Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.
- 2) Memberikan pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien.
- 3) Menentukan sasaran dan tujuan yang akan dicapai.
- 4) Menentukan tanggungjawab dan wewenang dari berbagai unit organisasi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah sesuatu kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan apa yang telah terjadi, dengan apa yang seharusnya terjadi. Kegiatan pengawasan represif yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan mengikuti kebijakan.

Ad.b. Objek pengawasan

Objek pengawasan dibedakan atas beberapa bidang, yaitu bidang produksi, keuangan, waktu dan manusia dengan kegiatan-kegiatannya.

Ad.c. Subjek pengawasan.

Pengawasan dibedakan atas pengawasan intern dan pengawasan ekstern. "Pengawasan intern meliputi organisasi semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mencek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen".⁵

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, **Standar Profesional Akuntan Publik**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 69.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (Repository.uma.ac.id)18/7/23

Pengawasan intern dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Pengawasan administratif meliputi struktur organisasi dan semua metode dan prosedur yang terutama dengan efisiensi operasi dan kepatuhan pada kebijakan manajemen dan biasanya hanya mempunyai hubungan yang tidak langsung dengan catatan finansial.
- 2) Pengawasan akuntansi meliputi organisasi, semua prosedur dan catatan yang berhubungan dengan pengamanan harta kekayaan, serta dapat dipercayainya catatan keuangan. Oleh karena itu pengawasan ini harus disusun sedemikian rupa, sehingga memberi jaminan yang memadai.

Pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang atau unit organisasi yang berada di luar perusahaan yang bersangkutan. Pengawasan dari pihak luar perusahaan kurang membantu pimpinan, karena pengawasan yang dilaksanakan bukan merupakan tindakan pencegahan terhadap transaksi yang tidak diinginkan, tetapi pengawasan setelah terjadinya transaksi. Jadi pengawasan oleh pihak luar hanya untuk mengetahui saja bukan melakukan pencegahan.

Ad.d. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan.

Jenis pengawasan ini dibagi atas empat bagian yaitu : pengawasan secara pribadi, atau meninjau secara pribadi, pengawasan yang dilakukan secara lisan, pengawasan melalui laporan tertulis dan pengawasan melalui laporan kepada yang bersifat khusus.

B. Nomor Pokok Wajib Pajak Badan

“Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak”⁶

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Nukum Pajak, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 166.
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (Repository.uma.ac.id)18/7/23

Fungsi NPWP adalah :

1. Sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak.
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

NPWP harus diuliskan dalam setiap dokumen perpajakan, antara lain pada :

- a. Formulir pajak yang dipergunakan Wajib Pajak.
- b. Surat menyurat dalam hubungan perpajakan.
- c. Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP.

Semua Wajib Pajak berdasarkan system self assesment wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak, yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP.

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku untuk wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, bagi Orang Pribadi atau Badan yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP, dan Orang Pribadi atau Badan tersebut tidak mendaftarkan diri, dapat diterbitkan NPWP secara jabatan. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah :

1) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan melebihi

Penghasilan Tidak Kena Pajak selambat-lambatnya pada akhir tahun pajak.

2) Bagi Wajib Pajak Badan selambat-lambatnya satu bulan setelah saat usaha dijalankan.

Bagi mereka yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

NPWP dapat hapus antara lain karena :

- a) Wajib Pajak meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan.
- b) Wanita kawin dengan tidak pisah harta atau penghasilan.
- c) Warisan telah selesai dibagi.
- d) Badan dibubarkan sampai dengan penyelesaian likuidasi.
- e) Badan Usaha Tetap (BUT) yang telah kehilangan status BUT.

NPWP terdiri dari 15 digit, dengan format sebagai berikut :

XX.XXX.XXX X-XXX.XXX

a b c d e

Keterangan :

- a) : Menunjukkan jenis subjek pajak.
- b) : Menunjukkan nomor urut Wajib Pajak.
- c) : Menunjukkan kode check digit.
- d) : Menunjukkan kode KPP dimana Wajib Pajak terdaftar.

C. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan

“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.⁷

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak adalah :

1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
2. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui potongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
3. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak Orang Pribadi atau Badan lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak adalah :

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan atau mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
- b. Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- c. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Prosedur pelaporan SPT adalah sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak harus mengambil sendiri blangko SPT pada Kantor Pelayanan Pajak setempat (dengan menunjukkan NPWP).
- 2) SPT harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar, akan mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, dan dikenakan sanksi perpajakan.
- 3) SPT diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan, akan diberikan tanda terima yang bertanggal. Apabila SPT dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.
- 4) Bukti-bukti yang dilampirkan pada SPT, antara lain :
 - a) Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan : Laporan Keuangan berupa neraca dan Laporan Rugi Laba serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
 - b) Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan : penghitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Apabila kesalahan diketahui terjadi pada pengisian SPT, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal ini Wajib Pajak dikenakan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut.

Penetapan jangka waktu pembetulan SPT (2 tahun) telah berakhir, sepanjang Direktorat Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, kepada Wajib Pajak masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan. Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam suatu laporan tersendiri.

Pengungkapan ini terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- “1) Pajak-Pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, atau
- 2) Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil, atau
- 3) Jumlah harta menjadi lebih besar, atau
- 4) Jumlah modal menjadi lebih besar”⁸.

Pajak kurang bayar yang timbul sebagai akibat pengungkapan yang ketidakbenaran pengisian SPT tersebut, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar, harus dilunasi sebelum laporan disampaikan. Meskipun telah dilakukan pemeriksaan, sepanjang belum dilakukan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran penyampaian SPT, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkap ketidakbenaran tersebut. Pengungkapan ketidakbenaran tersebut harus disertai pelunasan kekurangan

pembayaran pajak beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 kali jumlah pajak yang kurang bayar.

Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Permohonan penundaan penyampaian SPT Tahunan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak secara tertulis dengan disertai :

- “1) Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan.
- 2) Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
- 3) Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara waktu”.⁹

Wajib Pajak diperbolehkan menunda SPT dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran tersebut dikenakan bunga sebesar 2 % sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban penyampaian SPT Tahunan 31 Maret sampai dengan tanggal pembayaran.

D. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan PPh Pasal 25

Ketentuan dan tata cara perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebagai berikut :

- “1. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang dikurangi dengan :
 - a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan

- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
2. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, sama besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
3. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
4. Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu :
 - a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian.
 - b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur.
 - c. Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan.
 - d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
 - e. Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.
 - f. Terjadinya perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
5. Penghitungan besarnya angsuran pajak Wajib Pajak baru, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Wajib Pajak tertentu lainnya termasuk Wajib Pajak Orang pribadi pengusaha tertentu diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
6. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
7. Pajak yang telah dibayar sendiri dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali apabila Wajib Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final menurut Undang-Undang ini”¹⁰.

Ketentuan mengenai Pasal 25 adalah mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun-tahun berjalan.

Contoh : Pajak Penghasilan yang terhutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak

Penghasilan Badan tahun 2001 Rp. 50.000.000,-

Dikurangi :

a. Pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22) Rp. 25.000.000,-

b. Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23) Rp. 2.500.000,-

c. Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (Pasal 24) Rp. 7.500.000,-

Jumlah Kredit Pajak Rp. (35.000.000,-)

Selisih Rp. 15.000.000,-

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan untuk tahun pajak 2002 adalah sebesar Rp. 15.000.000,- : 12 = Rp. 1.250.000,-. Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam contoh di atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa 6 bulan tahun 2000, maka besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun 2001 adalah sebesar Rp. 15.000.000,- : 6 = Rp. 2.500.000,-.

Mengingat batas waktu penyampaian SPT Tahun Pajak Penghasilan adalah 3 bulan setelah tahun pajak berakhir, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan belum dapat dihitung sesuai dengan ketentuan ayat 1.

Berdasarkan ketentuan ini besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahun Pajak Penghasilan tersebut adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

Contoh : Apabila SPT Tahun Pajak Penghasilan disampaikan oleh Wajib Pajak pada bulan Maret tahun 2001, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak untuk bulan Januari dan Februari 2001 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2000, misalnya sebesar Rp. 1.000.000,- Apabila dalam bulan September 2000 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil sehingga angsuran pajak sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2000 menjadi nihil, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak setiap bulan Januari dan Pebruari 2001 tetap sama dengan angsuran bulan Desember, yaitu nihil.

Tahun berjalan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka angsuran pajak dihitung berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tersebut. Perubahan angsuran pajak berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak.

Contoh : Berdasarkan SPT Tahun Pajak Penghasilan tahun pajak 2000 yang disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Maret 2001, perhitungan besarnya angsuran pajak harus dibayar adalah sebesar Rp. 1.250.000,- Dalam bulan Juni telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak pada tahun 2000 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,-. Berdasarkan dalam ayat ini, maka besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2001 adalah sebesar Rp. 2.000.000,-. Penetapan besarnya angsuran pajak tersebut basa sama, lebih besar atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan SPT Tahunan.

Besarnya pembayaran angsuran pajak oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan ini, dalam hal-hal tertentu Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan penghitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun-tahun berjalan, apabila terdapat kompensasi kerugian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan tidak teratur, atau terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Contoh : Penghasilan PT. X tahun 2000	Rp. 120.000.000,-
Sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat Dikompensasikan	Rp. 150.000.000,-
Sisa kerugian yang belum dikompensasikan Tahun 2000	Rp. 30.000.000,-
Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2001 adalah penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran Pajak Penghasilan	
Pasal 25 : Rp. 120.000.000,- - (Rp. 30.000.000,-) = Rp. 90.000.000,-	
Pajak Penghasilan terutang :	
10 % x Rp. 50.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
15 % x Rp. 40.000.000,-	<u>Rp. 6.000.000,-</u>
	Rp. 11.000.000,-

Tahun 2000 tidak ada Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang diluar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, maka besarnya angsuran pajak bulanan PT. X tahun 2001=

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 $1/12 \times \text{Rp. } 11.000.000,- = \text{Rp. } 916.566.$

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)18/7/23

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25, dimana Wajib Pajak mengalami terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha.

Contoh : PT. B yang bergerak dalam bidang produksi benang dalam tahun 2000 membayar angsuran bulanan sebesar Rp. 15.000.000,-. Dalam bulan Juni tahun 2000 pabrik milik PT. B terbakar, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mulai bulan Juli 2000 angsuran bulanan PT. B dapat disesuaikan peningkatan usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan dan diperkirakan PKP akan lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka kewajiban angsuran bulanan PT. B dapat disesuaikan oleh Dirjen Pajak.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan baru dapat dilihat pada contoh berikut :

Misalkan peredaran bruto 1 Mei 2001 menurut pembukuan sebesar Rp. 60.000.000,- dan penghasilan neto menjadi Rp. 7.500.000,-. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Mei 2001 adalah :

a. Penghasilan neto disetahunkan ($12 \times \text{Rp. } 7.500.000,-$) = Rp. 90.000.000,-

b. Dasar penghitungar Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah :

- $10\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- =$ Rp. 5.000.000,-

- $15\% \times \text{Rp. } 40.000.000,- =$ Rp. 6.000.000,-

Rp. 11.000.000,-

c. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Mei $1/12 \times \text{Rp. } 11.000.000,-$

E. Sanksi Administrasi

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Undang-undang perpajakan mengenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang hanya diancam dengan pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana. Dalam pembahasan ini penulis hanya membahas sanksi administrasi saja. Berikut ini disajikan pengertian sanksi administrasi :

“Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dikenakan pada Wajib Pajak atas pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan”.¹¹

Ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada tiga macam sanksi administrasi, yaitu :

1. Bunga 2 % per bulan.
2. Denda administrasi.
3. Kenaikan sebesar 50 % dan 100 %”.¹²

Berikut ini disajikan penjelasan mengenai ketiga ketentuan sanksi administrasi, yaitu :

¹¹ Undang Undang No 16 Tahun 2000, **Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 36 Ayat (1)**.

¹² **Undang-Undang Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit Andi Yogyakarta, 2003, hlm. 43.

Ad.1. Bunga 2% per bulan.

TABEL 1
BUNGA 2% PER BULAN

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1.	Pembetulan sendiri SPT (SPT tahun atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa	SSP
2.	Dari Penelitian rutin : a. PPh Pasal 25 kurang/tidak bayar. b. PPh Pasal 21,23,25 dan 26 serta PPh yang terlambat diayar. c. SKPKB,STP,SKPBT tidak/kurang atau terlambat bayar. d. SPT salah tulis/hitung.	SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP
3.	Dilakukan pemeriksaan pajak kurang bayar (maksimum 24 bulan)	SSP/STP
4.	Pajak diangsur/ditunda : SKPKB,SKKPP, SPT.	SSP/STP
5.	SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang bayar.	SSP/STP

Sumber : **Mardiasmo, Perpajakan, hlm. 44.**

Keterangan :

SPT : Surat Pemberitahuan.

SSP : Surat Setoran Pajak.

STP : Surat Tagihan Pajak.

SKPKB : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

SKKPP : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Penjelasan dari tabel tersebut di atas dapat disajikan sebagai berikut :

1. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan.
2. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB, dan SKPKBT. Dengan demikian bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan SSP, yaitu meliputi antara lain :
 - a. Bunga karena pembetulan STP.
 - b. Bunga karena angsuran/penundaan pembayaran.
 - c. Bunga karena terlambat membayar.
 - d. Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dan pajak sementara.
3. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, dan SKPKBT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP.
4. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimaksudkan dalam surat ketetapan pajak sebagai tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB.

Pengenaan sanksi administrasi apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, misalnya Wajib Pajak tidak atau kurang membayar angsuran PPh Pasal 25, maka ia akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2 % per bulan untuk 24 bulan paling lama sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, yaitu

selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan tidak sesuai dengan waktunya, maka ia akan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,-. Untuk SPT Tahunan, yaitu selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak dan sebesar Rp. 50.000,- untuk SPT masa yang selambat-lambatnya 20 hari setelah berakhirnya masa pajak atau tanggal 20 bulan berikutnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) UU KUP, yang berbunyi batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

- “a. Untuk Surat Pemberitahuan masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir masa pajak.
- b. Untuk Surat Pemberitahuan tahunan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak”.¹³

Ad.2. Denda administrasi

TABEL 2
DENDA ADMINISTRASI

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1.	Tidak/ terlambat memasukkan/menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan	SPT ditambah Rp. 50.000,- dan Rp. 100.000,-
2.	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik	SSP ditambah 200%
3	Khusus PPN : a. Tidak melaporkan usaha b. Tidak memuat/tinggisi faktur c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan)	STP/SKPKB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)
4	Khusus PBB : a. SPT, SKPKB tidak/kurang atau terlambat dibayar. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar.	STP + denda (maksimum 2% 24 bulan). SKPKB + denda administrasi dari selisih pajak terutang

Sumber : **Mardiasmo, Perpajakan, hlm. 45.**

Ad.3. Kenaikan 50 % dan 100 %.

TABEL 3
KENAIKAN 50 % DAN 100 %

No	Masalah	Cara Menagih
1	<p>Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan :</p> <p>a. Tidak memasukkan SPT :</p> <p>1) SPT Tahunan (PPh 29).</p> <p>2) SPT Tahunan PPh 21,23,26 dan PPN)</p> <p>b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagai dimaksud Pasal 28.</p> <p>c. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud Pasal 29.</p>	<p>SKPKB ditambah kenaikan 50%.</p> <p>SKPKB ditambah kenaikan 100%.</p> <p>SKPKB 50% PPh Pasal 29, 100% PPh Pasal 21,23,26, dan PPN.</p> <p>SKPKB 50% PPh Pasal 29, 100% PPh Pasal 21,23,26 dan PPN</p>
2	<p>Dikeluarkan SKPKBT karena : ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB.</p>	<p>SKPKBT 100%</p>
3	<p>Khusus PPN : dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0 % diberi restitusi pajak.</p>	<p>SKPKBT 100%</p>

Sumber : **Mardiasmo, Perpajakan, hlm. 46.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB III

KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN KOTA MEDAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat

Di zaman penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak dinamakan Kantor Belasting dan kemudian berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak yang induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia. Tahun 1976 di Sumatera Utara berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu :

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan.
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara.
- c. Kantor Inspeksi Pajak Siantar.

Tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua, yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka dirasa perlu adanya tambahan kantor untuk melayani masyarakat di dalam membayar pajak. Oleh karena itu didirikan Kantor Inspeksi Pajak Medan Barat.

Selanjutnya untuk lebih memantapkan nilai pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 25 Maret 1989 No. 267/KMK.01/1989, telah diadakan perubahan menyeluruh pada struktur Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup Reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak (KIP) diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan juga dibentuk Kantor

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 443/KMK.03/2001 dan No. 58/KMK.03/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 tentang pembagian wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak. Untuk itu Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur dibagi menjadi dua KPP, yaitu KPP Medan Timur dan KPP Medan Kota. Dengan adanya pembagian ini, maka ruang lingkup wilayah kerja KPP Medan Kota meliputi :

- a. Kecamatan Medan Kota.
- b. Kecamatan Medan Amplas,
- c. Kecamatan Medan Barat.
- d. Kecamatan Medan Johor.

Kantor Pelayanan Pajak selanjutnya dalam keputusan ini disebut KPP adalah adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. Dimana Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota mempunyai fungsi melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dimana, masing-

masing diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi dimana merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.


Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab serta hubungan antar bagian berdasarkan susunan tingkat hirarkhi. Struktur organisasi juga diharapkan akan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik vertikal maupun horizontal.

Pada prinsipnya struktur organisasi yang digunakan tergantung pada ukuran besarnya dan jenis organisasi serta banyaknya jumlah staf dalam organisasi serta tingginya tingkat kerumitan dalam operasional organisasi. Berikut ini penulis menyajikan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan :



GAMBAR 1

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN KOTA



Sumber : KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN KOTA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Berikut ini dijelaskan mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab setiap seksi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan :

1. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengurusan Tata Usaha dan Kepegawaian.
- 2) Pengurusan Keuangan.
- 3) Pengurusan Rumah Tangga dan perlengkapan.

Sub bagian umum terdiri dari tiga koordinator pelaksana, yaitu :

- 1) Koordinator Pelaksana Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan Urusan Tata Usaha, Kepegawaian dan laporan.
- 2) Koordinator Pelaksana Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- 3) Koordinator Rumah Tangga, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

2. Seksi Pengolahan data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi, yaitu :

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data.
- 2) Penyajian informasi.
- 3) Penggalian potensi pajak.
- 4) Ekstensifikasi Wajib Pajak.

Seksi Tata Usaha Perpajakan terdiri dari :

- 1) Korlak data masukan dan data keluaran, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha data masukan dan data keluaran serta mengecek kelengkapan dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- 2) Korlak pengolahan data dan penyajian informasi, mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyediaan informasi.
- 3) Korlak penggalian potensi pajak dan eksistensi pajak, mempunyai tugas melakukan urusan penggalian potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi Wajib Pajak serta penyusunan monografi pajak.

3. Seksi Tata Usaha Perpajakan.

Seksi Tata Usaha perpajakan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wajib Pajak, penerimaan dan pengecekan Surat pemberitahuan, serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melakukan urusan penatausahaan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas Wajib Pajak.
- 2) Penerimaan dan penelitian Surat Pemberitahuan pajak dan surat Wajib Pajak lainnya.
- 3) Kearsipan berkas Wajib Pajak serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

Seksi Tata Usaha perpajakan terdiri dari :

- 1) Korlak pendaftaran Wajib pajak, mempunyai tugas melakukan urusan pendaftaran Wajib Pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan.
- 2) Korlak Surat Pemberitahuan Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan.
- 3) Korlak Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan penertitan Surat Ketetapan Pajak dan pengecekan Surat

4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan Orang pribadi.
- 2) Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- 3) Penelaah dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- 4) Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan SPT.
- 5) Pengurusan fiskal luar negeri.

Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi terdiri dari :

- 1) Korlak Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan serta memantau penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- 2) Korlak Verifikasi Pajak Orang Pribadi, mempunyai tugas melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan Wajib Pajak yang tidak

5. Seksi Pajak Penghasilan Badan.

Seksi Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan badan.
- 2) Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan badan.
- 3) Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan badan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukan SPT.

Seksi Pajak Penghasilan Badan terdiri dari :

- 1) Korlak Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan, pemantauan, pembayaran masa, penelaahan, penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa, urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Badan.
- 2) Korlak Verifikasi Pajak Penghasilan Badan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan masa dan tahunan pemotong dan pemungut Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan memasukkan Surat Pemberitahuan.

6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas

UNIVERSITAS MEDAN AREA

melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)18/7/23

Tahunan pemotong dan pemungut Pajak Penghasilan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa atau pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.
- 2) Penerimaan, Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.
- 3) Penelaahan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa atas pemotongan Pajak Penghasilan.
- 4) Verifikasi atas Surat pemberitahuan Masa dan Tahunan atau pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- 5) Melakukan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan.

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan ini terdiri dari :

- 1) Korlak Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan, pemantauan pembayaran masa, urusan penerimaan dan pengecekan Surat pemberitahuan pajak karyawan, rekaman, sewa, bunga, deviden dan royalti.
- 2) Korlak Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan karyawan, rekaman, sewa, bunga deviden dan royalti Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan

7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, melakukan urusan konfirmasi faktur pajak, serta melakukan masa PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi ini mempunyai tugas :

- 1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa PPN, PPnBM dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
- 2) Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa PPN, PPnBM dan PTLL).
- 3) Konfirmasi faktur pajak.
- 4) Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa PPN, PPnBM, PTLL, Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Masa.

Seksi PPN dan PTLL ini terdiri dari :

- 1) Korlak PPN Industri, mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP dan kepatuhan memasukkan Surat Pemberitahuan Masa serta melakukan konfirmasi kepada sektor industri.
- 2) Korlak PPN Perdagangan, mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa serta

UNIVERSITAS MEDAN AREA melakukan konfirmasi faktur pajak pada sektor perdagangan.

- 3) Korlak PPN Jasa dan PTLL, mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan SPT Masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP tidak langsung lainnya.
- 4) Korlak Verifikasi PPN dan PTLL, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi Surat Pemberitahuan Masa PPN, PPnBM, PTLL, PKP yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Masa.

8. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha utang pajak dan penagihan Wajib Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Melakukan urusan piutang pajak, penagihan, penundaan dan angsuran.
- 2) Pembuatan usulan penghapusan piutang pajak.
- 3) Penyiapan surat teguran dan pengurusan penagihan paksa.

Seksi Penagihan terdiri dari :

- 1) Korlak Tata Usaha Piutang Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang dan tunggakan pajak.
- 2) Korlak Penagihan, mempunyai tugas mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan paksa.

9. Seksi Penerimaan dan Keberatan.

Seksi Penerimaan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penerimaan, restitusi, rekonsiliasi pembayaran pajak dan penyelesaian keberatan serta perselisihan pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini

- 1) Melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan, pengolahan dan penyaluran Surat Setoran Pajak serta perhitungan pajak.
- 2) Penyiapan Surat Keputusan Pengembalian dan Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- 3) Penyelesaian keberatan dan uraian banding, pembetulan Surat Ketetapan, serta pengurangan sanksi.

Seksi Penerimaan dan Keberatan Pajak terdiri dari :

- 1) Korlak Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penyusunan laporan penerimaan pajak, pembukuan restitusi, membuat register pemindahbukuan, mengelola dan menatausahakan bermacam-macam penerimaan pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan pajak.
- 2) Korlak Rekonsiliasi, mempunyai tugas melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan pajak, pengolahan dan penyaluran Surat Setoran Pajak serta surat perhitungan pajak.
- 3) Korlak Keberatan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan Pajak Penghasilan.
- 4) Korlak Keberatan PPN dan PTLL, mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan PPN dan PPnBM dan PTLL.

10. Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP-4)

KP4 mempunyai tugas melakukan urusan penyuluhan, pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat, pengamatan potensi perpajakan wilayah,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pembuatan monografi pajak dan membantu Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dalam memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat serta urusan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan.

B. Wajib Pajak Terdaftar dan Surat Pemberitahuan

Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan dalam membuat laporan pengolahan data SPT Tahunan PPh Pasal 25 berdasarkan WP badan terdaftar. Namun dari seluruh WP yang terdaftar tersebut, tidak seluruhnya melakukan pelaporan. Dalam hal ini KPP Medan Kota membagi dua bagian, yaitu SPT terdaftar dan yang melaporkan SPT.

Berikut ini disajikan dalam tabel 4 mengenai WP badan yang terdaftar di KPP Medan Kota Medan adalah sebagai berikut :

TABEL 4
WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR
DI KPP MEDAN KOTA MEDAN

No	Wajib Pajak	Tahun Pajak 2003	Tahun Pajak 2004
1	Badan	2.100	3.120

Sumber : **KPP Medan Kota Medan**

Jumlah WP badan terdaftar di atas yang melaksanakan kewajiban melaporkan SPT Tahunan adalah sebagai berikut :

TABEL 5
DAFTAR WAJIB PAJAK BADAN YANG MELAPORKAN SPT TAHUNAN

No	Wajib Pajak	Tahun Pajak 2003	Tahun Pajak 2004
1	Badan	1.877	2.665

Sumber : **KPP Medan Kota Medan**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Pada tabel 4 tampak bahwa WP badan yang terdaftar di KPP Medan Kota jumlahnya semakin bertambah, yaitu untuk tahun pajak 2003 sebanyak 2.100 dan tahun pajak 2004 sebanyak 3.120. Sedangkan pada tabel 5 dapat dilihat bahwa jumlah WP badan yang melaporkan SPT Tahunannya pada tahun 2003 adalah 1.877 dan pada tahun 2004 sebanyak 2.665.

Berdasarkan daftar WP badan yang melaporkan SPT Tahunan tersebut selanjutnya dilakukan pendataan dan perekaman. Hal ini dilakukan untuk dapat diurutkan WP badan yang jumlah pembayaran pajaknya berada dalam urutan/tingkat 100 besar, yang biasanya disebut dengan WP 100 besar badan.

Berdasarkan tabel 4 dan tabel 5 di atas maka dapat dilihat pada tabel 6 jumlah WP badan yang tidak melaporkan SPT, sebagai berikut :

TABEL 6
WAJIB PAJAK BADAN YANG TIDAK MELAPORKAN SPT
UNTUK TAHUN PAJAK 2003 DAN 2004

No	Wajib Pajak	Tahun Pajak 2003	Tahun Pajak 2004
1	Badan	223	455

Sumber : **KPP Medan Kota Medan**

Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak badan yang tidak melaporkan SPT untuk tahun pajak 2003 adalah 223, sedangkan untuk tahun pajak 2004 sebanyak 455. Berdasarkan tabel 6 tersebut terdapat WP badan 100 besar yang tidak melaporkan SPT, yaitu :

TABEL 7
WAJIB PAJAK BADAN 100 BESAR YANG TIDAK MELAPORKAN SPT
UNTUK TAHUN PAJAK 2003 DAN 2004

No	Wajib Pajak	Tahun Pajak 2003	Tahun Pajak 2004
1	Badan	17	9

Sumber : **KPP Medan Kota Medan.**

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa WP badan 100 besar yang tidak melaporkan SPT untuk tahun pajak 2003 sebanyak 17, dan untuk tahun pajak 2003 sebanyak 9. Terhadap seluruh Wajib Pajak Badan yang tidak melaporkan SPT, maka Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Medan Kota mengeluarkan Surat Teguran.

C. Prosedur Pelaporan PPh: Pasal 25

Penulis akan menguraikan prosedur kerja pada penerimaan dan penatausahaan Laporan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 WP badan berupa SSP lembar ke-1, lembar ke-2, lembar ke-3 dan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang dilakukan Kordinator Pelaksana (Korlak) PPh Badan I di KPP Medan Kota Medan, yaitu :

1. Penatausahaan Laporan Pembayaran Masa PPh badan.
 - a. WP melaporkan SSP pembayaran masa PPh badan kepada petugas loket di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Petugas loket TPT menerima, meneliti, membubuhi tanggal penerimaan dan paraf, serta memberi cap KPP pada Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) yang dilengketkan pada SSP lembar ke-3 untuk KPP dan SSP lembar ke-1 sebagai tanda terima untuk WP.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Lembar ke-1 kemudian dikembalikan kepada WP dan lembar ke-3 diambil

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)18/7/23

serta dicatat dalam buku ekspedisi, kemudian diserahkan kepada Korlak PPh badan I.

- b. Korlak PP badan I menerima dan meneliti jumlah lembar SSP pembayaran masa PPh badan yang diterima petugas loket tiap harinya kemudian memaraf buku ekspedisinya. SSP pembayaran masa PPh badan tersebut kemudian diserahkan kepada petugas Buku Register Penerimaan SSP pembayaran masa PPh badan berdasarkan urutan tanggal penerimaan.
- c. Petugas pemegang Buku Register Penerimaan, meneliti dan mencatat SSP pembayaran masa PPh badan tersebut ke dalam Buku Register Penerimaan kemudian meneruskannya kepada Korlak PPh badan I.
- d. Korlak PPh badan I menerima, meneliti dan memaraf Buku Register Penerimaan kemudian meneruskan SSP pembayaran masa PPh badan tersebut kepada petugas Buku Tabelaris. Setiap tanggal 20 yaitu pada saat akhir penyampaian SSP pembayaran masa, Buku Register Penerimaan ditutup dan diparaf oleh Korlak PPh badan I dan Kasi PPh badan.
- e. Petugas Buku Tabelaris menerima, meneliti, menyortir dan mencatat SPT masa PPh badan menurut identitas dan urutan NPWP-nya ke dalam Buku Tabelaris (dengan pensil) yang terdiri dari :
 - 1) Buku Tabelaris Umum.
 - 2) Buku Tabelaris Khusus (untuk 100 WP pembayar angsuran terbesar).
- f. Petugas berkas tahun berjalan menerima dan meneliti SSP pembayaran masa PPh badan tersebut, untuk dimasukkan ke dalam berkas induk WP sesuai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

urutan NPWP
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

2. Penatausahaan SSP lembar ke-2.

- a. Korlak PPh badan I menerima dan meneliti SPS lembar ke-1, SPS lembar ke-2, SPS lembar ke-3, SSP lembar ke-2 (KP.PDIP.5.1), Segi Hitung Rubrik (SHR) dari Seksi Penerimaan dan Keberatan, serta segi-segi pemindah bukuan (Pbk). Kemudian lembar ke-3 sebagai tanda terima dan memaraf Buku Ekspedisi untuk selanjutnya diserahkan pada petugas Buku Register Penerimaan dan Retur/Pembetulan SPS PPh badan.
- b. Petugas Buku Register Penerimaan dan Retur/Pembetulan PPh badan menerima, meneliti dan menyortir SSP tersebut dengan catatan :
 - 1) Jika lembar SSP tidak sesuai dengan yang tertera di SPS, maka SPS lembar ke-1 dan ke-2 serta SHR dikembalikan kepada Seksi penerimaan dan Keberatan.
 - 2) Jika terdapat SSP yang salah kirim, maka SSP tersebut beserta SPS lembar ke-2 dikembalikan ke Seksi Penerimaan dan Keberatan setelah terlebih dahulu diberi catatan di lembar belakang SPS yang benar beserta pembetulan SPS dicatat dalam Buku Register Penerimaan dan Retur/Pembetulan SPS sesuai kolom dan jumlah perharinya kemudian meneruskan Buku Register tersebut beserta SSP-nya kepada Korlak PPh badan I.
- c. Korlak PPh badan I menerima dan meneliti Buku Register Penerimaan dan Retur/Pembetulan SPS beserta SSP lembar ke-2, SHR dan segi Pbk. Kemudian SPS dikirim ke Seksi Penerimaan dan Keberatan, sedangkan SSP lembar ke-2 beserta segi Pbk diteruskan kepada pemegang Buku Tabe-laris.

Setiap akhir bulan, Buku Register Penerimaan dan Retur/Pembetulan SSP ditutup dan diparaf oleh Korlak PPh badan I.

- d. Petugas Buku Tabelaris menerima, meneliti serta mencatat SSP lembar ke-2 beserta segi Pbk ke dalam Buku Tabelaris (mengganti tulisan pensil dengan tinta) serta meneruskan lembar SSP tersebut kepada petugas berkas tahun berjalan.
 - e. Petugas berkas tahun berjalan menerima, meneliti serta menggabungkan SSP lembar ke-2 dan SSP lembar ke-3 yang terlebih dahulu masuk ke dalam anak berkas tahun berjalan WP.
3. Pembuatan Nota Penghitungan STP.
- a. Petugas PPh badan yang memegang Buku Tabelaris Khusus untuk WP 100 besar dan 100 besar lainnya, dan meneliti Buku Tabelaris dan anak berkas per WP untuk melihat angsuran PPh Pasal 25 yang kurang atau tidak dibayar, terlambat/melapor dan atau tidak melapor.
 - b. Petugas PPh badan yang memegang Buku Tabelaris Umum (selain WP 100 besar dan 100 besar lainnya) setiap triwulan meneliti Buku Tabelaris dan anak berkas per WP untuk melihat angsuran PPh Pasal 25 yang kurang atau tidak dibayar, terlambat membayar/melapor dan atau tidak melapor.
 - c. Untuk WP yang kurang/tidak membayar, terlambat membayar/melapor dan atau tidak melapor, maka petugas membuat lembar penghitungan dan nota penghitungan SSP.
 - d. Petugas kemudian meneruskannya kepada Korlak PPh badan I.
 - e. Korlak PPh badan I menerima dan meneliti kebenaran lembar penghitungan

- f. Kasi PPh badan menerima, meneliti serta menandatangani pada lembar penghitungan dan memaraf nota penghitungan STP.
- g. Petugas menerima, meneliti dan mencatat ke dalam Buku Register Nota Penghitungan STP PPh badan dan meneruskannya kepada Seksi TUP untuk diterbitkan STP dengan Surat Pengantar.
- h. Petugas menerima tembusan STP dari Seksi TUP dan mencatat nomor dan tanggal STP pada Buku Tabelaris serta memberkaskan tembusan STP tersebut ke anak berkas W/P.

D. Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak

1. Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak dikeluarkan apabila :

- a. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
- b. Dari hasil penelitian SPT tersebut terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- c. WP dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
- d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UUPPN) tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi telah membuat Faktur Pajak, atau pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat atau membuat tetapi tidak mengisi faktur secara lengkap.

Surat Tagihan Pajak (STP) berfungsi :

- a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang STP WP.
- b. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- c. Alamat untuk menagih pajak.

Pengamanan penerimaan PPh melalui penerbitan STP PPh pasal 25 dalam tahun pajak berjalan, di KPP Medan Kota dilakukan melalui beberapa langkah berikut :

- 1) STP atas PPh pasal 25 yang tidak atau kurang bayar bagi WP :
 - a) Bank dan lembaga keuangan bukan bank.
 - b) Perusahaan negara/daerah.
 - c) Perusahaan PMA dan PMDN.
 - d) WP yang dikelola KPP Badora.
 - e) WP baru dan
 - f) Seratus WP besar diterbitkan setiap saat setelah lewat jatuh tempo pembayaran/penyetoran.
 - g) STP atas PPh Pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar oleh WP badan, diterbitkan setiap saat setelah lewat jatuh tempo pembayaran.
- 2) Penerbitan STP dilakukan meliputi bulan-bulan pada saat atau masa PPh terutang yang tidak/kurang bayar atau timbulnya sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga yang terutang.
- 3) Besarnya angsuran setiap bulan dalam rangka penerbitan STP PPh Pasal 25 bagi

WP badan 100 besar didasarkan pada :

- a) Hasil pemeriksaan lapangan pada pelaksanaan ekstensifikasi WP
- b) Peredaran bruto menurut SPT masa PPN sepanjang dasar pengenaan PPN meliputi suatu outlet/gerai yang dimiliki WP terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak yang sama dengan Kantor Pelayanan Pajak dimana PKP terdaftar dalam hal ini KPP Medan Kota.

2. Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan berupa Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Penerbitan SKPKB apabila :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar.
- b. SPT tidak disampaikan dalam waktunya, dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut surat teguran.
- c. Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPN dan PPNBM ternyata tidak harus dikompensasikan selisih pajak atau tidak harus dikenakan tarif 0 %.
- d. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang.

Jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB. Dalam hal WP setelah jangka 10 tahun tersebut dipidana karena melakukan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

melaporkan kekuatan hukum tetap, Dirjen Pajak tetap dapat menerbitkan SKPKB ditambah denda administrasi berupa bunga sebesar 48 % dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

Penerbitan SKPKBT apabila :

- 1) Berdasarkan data baru dan/atau data yang semula belum lengkap, menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam SKP sebelumnya.
- 2) Ditemukan lagi data yang semula belum lengkap pada saat penerbitan SKPKBT.

Dengan demikian SKPKBT diterbitkan lebih dari satu kali.

SKPN diterbitkan apabila berdasarkan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Berikut ini disajikan tabel mengenai penerbitan Surat Ketetapan Pajak Untuk tahun pajak 2003-2004 :

TABEL 8
SURAT KETETAPAN PAJAK
TAHUN PAJAK 2003-2004

No	Uraian	PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2003		PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2004	
		Masa	Tahunan	Masa	Tahunan
1.	STP	1.877	-	2.400	260
2.	SKPKB	-	310	-	251
3.	SKPKBT	-	-	-	81
4.	SPN	-	96	-	113

Sumber: Kantor Belayanan Pajak Medan Kota Medan.

E. Peningkatan Penerimaan PPh Pasal 25

Permasalahan yang sangat memerlukan perhatian pemerintah adalah tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok pekerja yang secara ekonomi berada pada lapisan bawah. Krisis ekonomi telah menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat pada lapisan bawah mengalami penurunan dan melemahkan kemampuan ekonomi, sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sesuai dengan program pembangunan nasional tahun 2004-2005.

Angsuran PPh Pasal 25 dapat dijadikan kredit pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan WP pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 perbulan dilakukan dengan cara menghitung selisih pajak pada tahun lalu dengan kredit pajak berupa PPh Pasal 22,23 dan 24 dibagi dengan dua belas.

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut di atas perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap WP, agar WP patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan fungsinya berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berikut ini penulis menyajikan penerimaan dari PPh Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)18/7/23

TABEL 9

PENERIMAAN PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN

DI KPP MEDAN KOTA MEDAN

TAHUN PAJAK 2003-2004

No	Jenis Pajak	Tahun Pajak 2003	Tahun Pajak 2004
1	Badan	Rp. 150.931.542.094	Rp. 200.619.250.470

Sumber : **Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan.**

Berdasarkan data di atas bahwa penerimaan PPh Pasal 25 dari WP badan untuk tahun pajak 2003 sebesar Rp. 150.931.542.094,- pada tahun pajak 2004 sebesar Rp. 200.619.250.470. Dari data ini terjadi kenaikan atas penerimaan PPh Pasal 25 badan sebesar Rp. 50.687.708.376. Jumlah penerimaan tersebut di atas termasuk dari penerimaan PPh Pasal 25 dari WP badan 100 besar.

Adapun jumlah penerimaan PPh Pasal 25 WP badan 100 besar di KPP Medan Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 10

PENERIMAAN PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN 100 BESAR

DI KPP MEDAN KOTA MEDAN

TAHUN PAJAK 2003-2004

No	Jenis Pajak	Tahun Pajak 2003	Tahun Pajak 2004
1	Badan	Rp. 80.144.590.150	Rp. 120.775.056.900

Sumber : **Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan**

Berikut penulis akan menyajikan sampel sebanyak 20 WP atas penerimaan PPh Pasal 25 WP badan 100 besar di KPP Medan Kota Medan :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)18/7/23

Berdasarkan tabel 11, dapat dilihat dari penerimaan tahun pajak 2003 pada semester I adalah Rp. 5.586.802.200, sedangkan pada semester II adalah sebesar Rp. 5.716.802.900 dengan demikian jumlah penerimaan pajak untuk tahun pajak 2003 adalah sebesar Rp. 11.303.605.100. Sedangkan pada tahun pajak 2004, penerimaan pada semester I adalah Rp. 7.660.352.200, sedangkan pada semester II penerimaan pajak adalah Rp. 7.812.405.600, dengan demikian jumlah penerimaan pajak untuk tahun pajak 2004 adalah sebesar Rp. 15.472.757.800.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi bahwa pembayaran PPh Pasal 25 Wajib Pajak 100 Besar badan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan. Hal itu terbukti dari :

1. WP badan 100 besar yang tidak melaporkan SPT untuk tahun pajak 2003 sebanyak 17, dan untuk tahun pajak 2004 sebanyak 9. Dari data ini terjadi penurunan jumlah WP yang tidak melaporkan SPT sebanyak 8. Penurunan ini disebabkan karena tindakan pengawasan melalui himbauan dan memberikan sanksi serta menidak tegas dengan mengeluarkan Surat Teguran.
2. Prosedur pelaporan PPh Pasal 25 badan maupun WP badan 100 besar yang diterapkan KPP Medan Kota adalah melalui penatausahaan SPT masa, penatausahaan SSP lembar ke-2 dan pembuatan nota SPT, dengan demikian akan diketahui WP yang kurang/tidak membayar, terlambat membayar/melapor atau tidak melaporkan SPT-nya.
3. Wajib Pajak 100 besar dalam pelaksanaan pelaporan SPT-nya masih terdapat kesalahan, baik kesalahan mencatat, menghitung maupun kesalahan yang disengaja. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sebagian WP masih kurang serius melakukan pembayaran pajak, atau kurangnya minat WP untuk mempelajari masalah perpajakan, karena mereka masih menganggap tidak menguntungkan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)18/7/23

4. Jumlah penerimaan PPh Pasal 25 WP badan 100 besar untuk tahun pajak 2003 adalah Rp. 80.144.590.150, sedangkan untuk tahun 2004 sebanyak Rp. Rp. 120.775.056.900,- Dalam hal ini terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp. 40.630.466.850. Kenaikan penerimaan ini disebabkan karena bertambahnya jumlah Wajib Pajak badan yang melaporkan SPT-nya.
5. Kenaikan penerimaan PPh Pasal 25 WP badan 100 besar cukup signifikan, hal itu dapat dilihat dari 20 WP badan 100 besar yang dijadikan sampel bahwa penerimaan tahun pajak 2003 sebesar Rp. 11.303.605.100 sedangkan pada tahun pajak 2004 adalah Rp. 15.472.757.800. Dengan demikian terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp. 4.169.152.700.
6. Penulis masih melihat adanya kekurangan yang terjadi di kantor Pelayanan Pajak Medan Kota :
 - a. Masih terdapat SPT masa WP badan 100 besar yang dikirim oleh TPT ke Korlak PPh badan I yang tidak masuk ke dalam Buku Ekspedisi yang merupakan print out komputer hasil penerimaan SPT masa PPh Pasal 25 badan di TPT.
 - b. Banyaknya volume pekerjaan menyebabkan petugas kewalahan dalam melakukan pekerjaan administrasi WP yang jumlahnya sangat banyak.
 - c. Kurang terkoordinasinya penyampaian data dari seksi PPN ke PPh badan, dalam mengawasi omzet/peredaran usaha WP 100 besar dalam tahun pajak berjalan.
 - d. Pelaksanaan pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) yang dilakukan oleh KPP masih terdapat adanya WP yang tidak dapat menunjukkan data, dokumen, catatan atau pembukuan serta bukti-bukti dari usaha yang dijalankan. Sehingga sulit untuk mendapatkan data yang sebenarnya dalam menghitung pajak yang terutang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

B. Saran

Penulis menyajikan beberapa saran yang mungkin ada manfaatnya dalam mengatasi kekurangan yang terjadi,. Adapun cara yang dilakukan adalah melalui beberapa hal :

1. Sebaiknya lebih diteliti setiap penerimaan yang masuk, dan mengecek SSP pembayaran masa PPh badan 100 besar yang diterima dari TPT dengan daftar yang ada dalam Buku Ekspedisi. Bila banyak yang tidak tertera didalam Buku Ekspedisi, maka sebaiknya dibuat daftar SSP pembayaran masa PPh badan yang belum masuk ke dalam buku Ekspedisi, sehingga TPT akan melakukan penambahan dalam daftar Buku Ekspedisi.
2. Sebaiknya dimaksimalkan penatausahaan Buku Tabelaris terhadap WP yang sama sekali tidak melaporkan dan menyetorkan kewajiban melaporkan pembayaran masa PPh 25 badan 100 besar, dan selanjutnya segera dibuatkan lembar penghitungan dan nota penghitungan STP agar diterbitkan STP-nya. Dengan demikian bahwa WP akan tetap merasa diawasi.
3. Sebaiknya Korlak PPh Badan I menggunakan beberapa tenaga pegawai honor, dengan syarat bahwa tidak semua tugas diberikan kepada mereka. Adapun tugas yang diberikan sebatas penyortiran dan memasukkan berkas ke dalam anak berkas saja.
4. Sebaiknya penyampaian data dari seksi PPN ke PPh badan harus lebih dikoordinir, hal ini dilakukan agar dapat mengawasi peredaran usaha WP

badan 100 besar dalam tahun pajak berjalan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

5. Sebaiknya pelaksanaan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap WP yang tidak dapat menunjukkan data, dokumen, catatan atau pembukuan serta bukti-bukti dari usaha yang dijalankannya, dilakukan teknik-teknik pemeriksaan lainnya serta metode-metode penghitungan pajak yang lain, sehingga penetapan pajak yang terutang sesuai atau mendekati dengan keadaan yang sebenarnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abas Kartadinata, **Akuntansi dan Analisa Biaya**, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2001.
- Gunadi, **Akuntansi Pajak Sesuai Dengan Undang-Undang Pajak Baru**, Edisi I, Cetakan Ketujuh, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2003.
- Hardi, **Pemeriksaan Pajak**, Edisi I, Penerbit Kharisma, Jakarta, 2003.
- H. Bohari, **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- H. Mohammad Zain dan H. Dodo Syarief Hidayat, **Himpunan Undang-Undang Perpajakan 2001**, Edisi Kedua, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit Andi Yogyakarta, 2003.
- Mulyadi dan Kanaka Puradireja, **Auditing**, Buku Satu, Edisi I, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 1999.
- Ruchyat Kosasih, **Auditing Prinsip dan Prosedur**, Edisi IV, Penerbit Ananda, Yogyakarta, 1999.
- Yusdianto Prabowo, **Akuntansi Perpajakan Terapan**, Edisi I, Cetakan Kedua, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2002.
- Undang Undang No 16 Tahun 2000, **Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**.
- Husein Umar, **Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis**, Edisi Baru, Cetakan Kelima, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Profesional Akuntan Publik**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- S. Nasution dan M. Thomas, **Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Disertasi, Makalah**, Edisi VII, Penerbit Jemmars, Bandung, 1995.